

ABSTRAK

Pers di Indonesia sudah ada sejak lama. Jauh sebelum Indonesia merdeka pergerakan pers di Indonesia sudah dimulai. Setelah melalui proses yang panjang tersebut tentu terjadi banyak hal dalam perjalanan pers dari masa ke masa. Setelah lama berada dalam periode orde baru dimana pada masa itu banyak terjadi pembatasan, pembredelan, dan penyensoran terhadap pers, guna mengamalkan pasal 28 dan 28 F UUD 1945 yang mengandung unsur kebebasan berpendapat maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers untuk mendukung kegiatan dan menjamin kebebasan pers. Seiring dengan perkembangan zaman, makin dibutuhkan peraturan-peraturan baru untuk mendukung kegiatan pers, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Akan tetapi dalam undang-undang tersebut ada beberapa substansi yang malah membatasi mengenai apa-apa saja yang boleh diliput oleh pers. Salah satunya adalah informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Sehingga menimbulkan perbedaan pandangan mengenai batasan kebebasan pers. Pada peristiwa jatuhnya Pesawat Tempur Hawk 200 di Riau pada tanggal 16 Oktober 2012, terjadi perbedaan pandangan mengenai batasan kebebasan pers dalam meliput berita dikarenakan objek yang jatuh merupakan pesawat tempur yang notabene alutsista negara dan mengandung unsur-unsur kerahasiaan. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut : Bagaimanakah batasan kebebasan pers dalam meliput berita dan informasi yang membahayakan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan? Mengapa terjadi perbedaan pendapat mengenai pengertian kebebasan pers dalam meliput berita pada peristiwa jatuhnya pesawat tempur hawk di Riau? Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yakni dengan mengambil atau mengumpulkan data dengan berbagai macam referensi yang terdapat dalam kepustakaan baik melalui buku-buku bacaan, Peraturan Perundang-undangan, bahan-bahan dari website di internet, wawancara, artikel-artikel dan sumber referensi lainnya yang ada hubungan dengan materi skripsi ini. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berbunyi kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Yang mendasari kebebasan pers untuk meliput berita dan informasi. Akan tetapi pada pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan ada pengecualian informasi yang membahayakan pertahanan dan keamanan negara tidak dapat diliput. Berdasarkan perbedaan tersebut sehingga penulis beranggapan harus ditarik kesimpulan mengenai sampai mana batasan-batasan kebebasan pers dalam meliput berita dan informasi dan apa penyebab perbedaan pandangan mengenai kebebasan pers dalam kasus tersebut.